



## BUPATI MALUKU BARAT DAYA

### INSTRUKSI BUPATI MALUKU BARAT DAYA

NOMOR : 559 / 67. C / 2020

#### TENTANG

### PEMBATASAN FREKVENSI KUNJUNGAN PENUMPANG MASUK KELUAR KE WILAYAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID 19

Dasar :

1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID 19.
2. Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PL.001/1/4/Phb 2020 tentang Operasionalisasi Bandar Udara, Pelabuhan dan Prasarana Transportasi Lainnya.
3. Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penumpang di Kapal, Angkutan Logistik dan Pelayanan Selama Masa Darurat Penanggulangan Bencana Corona Virus Disease ( COVID 19 ).
4. Maklumat Gubernur Maluku Nomor 443.1 - 18 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penanggulangan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease ( COVID 19 ).


Serta dengan memperhatikan Situasi Terkini Dampak Penyebaran Corona Virus Disease ( COVID 19 ) serta Lonjakan Frekuensi arus kunjungan penumpang masuk dan keluar ke wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, yang berpotensi menimbulkan Penyebaran Corona Virus Disease ( COVID 19 ), maka dengan ini **BUPATI MALUKU BARAT DAYA MENGINTRUKSIKAN :**

1. Terhitung Mulai hari Rabu, 8 April 2020 pukul 24.00 WIT Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya menerapkan Kebijakan **PEMBATASAN FREKVENSI PENUMPANG YANG MASUK DAN ATAU KELUAR KE DAN ATAU DARI WILAYAH MALUKU BARAT DAYA MELALUI PELABUHAN LAUT DAN BANDAR UDARA** selama masa Masa Darurat Penanggulangan Bencana Corona Virus Disease ( COVID 19 ).
2. Kepada Operator Kapal Pelni, Kapal Swasta dan Maskapai Penerbangan yang melakukan Pelayanan Transportasi di Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya agar melakukan Pembatasan Penjualan Tiket kepada Calon Penumpang dan Penumpang dengan lebih memprioritaskan mereka yang berdiam di Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ).
3. Calon Penumpang dan Penumpang yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Kabupaten Maluku Barat Daya tidak diperkenankan masuk ke Wilayah Maluku Barat Daya melalui Pintu Masuk Pelabuhan dan Bandar Udara. Bagi Calon Penumpang dan Penumpang yang memiliki alasan yang sangat penting dan mendesak wajib mempertanggung jawabkan alasannya sebelum berangkat dengan menggunakan Jasa Pelayanan Transportasi Laut maupun Udara.

4. Diharapkan kepada Operator Kapal Pelni, Kapal Swasta dan Maskapai Penerbangan agar memperketat pengawasan kepada Calon Penumpang dan Penumpang yang menggunakan Jasa Pelayanan Transprotasi Laut maupun Udara.
5. Setiap orang yang datang ke Wilayah Maluku Barat Daya dari daerah terpapar COVID 19 wajib melakukan Isolasi Mandiri selama 14 hari pada tempat Karantina Mandiri yang telah disediakan oleh Gugus Tugas COVID 19, dan kepada mereka yang memiliki Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Kabupaten Maluku Barat Daya dilakukan secara Mandiri selama 14 hari di rumah masing – masing, sedangkan mereka yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Kabupaten Maluku Barat Daya di desa / dusun tujuan melakukan Isolasi Mandiri pada tempat yang telah disiapkan di desa / dusun dan tetap dipantau oleh Tm Medis Kabupaten dan Staf Desa / Dusun.
6. Apabila kedatangan penumpang Kapal Laut yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Kabupaten Maluku Barat Daya dan tidak memiliki kepentingan yang mendesak untuk masuk ke Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, maka akan diturunkan di Pelabuhan terdekat dan menjalani Isolasi Mandiri selama 14 hari atau langsung di pulangkan ke tempat asal.
7. Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya, UPP Kelas II Saumlaki, UPP Kelas III Wonreli, bersama Instansi terkait lainnya, memperketat pengawasan dengan penuh rasa tanggung jawab.
8. Instruksi ini bersifat Perintah dan apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian Instruksi Bupati ini di keluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tiakur.  
Pada Tanggal : 07 APRIL 2020



**Tembusan disampaikan** kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Maluku di Ambon ( Sebagai Laporan );
2. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
3. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Kapolres Maluku Barat Daya di Tiakur;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya di Tiakur;
6. Dandim 1507 Saumlaki di Saumlaki;
7. Pabung TNI AD Tiakur di Tiakur ;
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku di Ambon;
9. Kepala Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan di Ambon;
10. Pimpinan OPD se- Kabupaten Maluku Barat Daya;
11. Kepala Pelni Cabang Ambon di Ambon;
12. Kepala Pelni Saumlaki di Saumlaki;
13. Kepala UPP Kelas II Saumlaki di Saumlaki;
14. Kepala UPP Kelas III Wonreli di Wonreli;
15. Kepala Bandar Udara Jhon Bekker Wonreli di Kisar.
16. Direktur PT. Pelayaran Dharma Indah di Ambon;
17. Pimpinan PT. Trigana Air Service di Ambon;
18. Pimpinan PT. Susi Air di Ambon;
19. Para Camat se – Kabupaten Maluku Barat Daya;
20. Kepala Desa/Lurah/Dusun se- Kabupaten Maluku Barat Daya
21. Kepala Satuan Kerja Bandar Udara Jos Orno Imsula di Moa;
22. Kepala Wilker Pelabuhan ke – Kabupaten Maluku Barat Daya;
23. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Moa di Moa;
24. Arsip.